



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ternate.
7. Tim Teknis adalah Aparatur Sipil Negara dan Pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
8. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan Dinas sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik daerah dan barang milik negara;
- e. pelaksanaan penyusunan perencanaan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah I, penyeleggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah II, penyelenggaraan pengolahan data dan informasi, serta pengaduan kebijakan dan pelaporan pelayanan;
- f. pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah I, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah II, penyelenggaraan pengolahan data dan informasi, serta pengaduan kebijakan dan pelaporan pelayanan;
- g. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- h. pelaksanaan promosi penanaman modal;
- i. pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah I;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah II;
- l. pelaksanaan pengolahan data dan informasi;
- m. pelaksanaan pengaduan kebijakan dan pelaporan;
- n. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengawasan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- o. pelaksanaan kegiatan penatausahaan pelayanan modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;

- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal;
- e. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I;
- g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II;
- h. Bidang Pengolahan Data dan Informasi;
- i. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- j. Tim Teknis;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- d. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik daerah dan barang milik negara;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara;
- g. pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta penyusunan laporan kegiatan Dinas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan persuratan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan urusan administrasi Aparatur Sipil Negara; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran dan rancangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan, serta evaluasi dan pelaporan Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rancangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggaran fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan penatausahaan, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan dan klarifikasi laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 14

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. pelaksanaan penyiapan dan penyusunan data base potensi investasi daerah dalam rangka perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan tindak lanjut kerja sama antar daerah dalam rangka perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
- g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi :

- a. Seksi Perencanaan Penanaman Modal; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.

Paragraf 1
Seksi Perencanaan Penanaman Modal

Pasal 17

Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan perencanaan penanaman modal.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan penanaman modal;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data base potensi investasi daerah dalam rangka perencanaan penanaman modal;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan pendokumentasian hasil perencanaan penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah

Pasal 19

Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemberdayaan usaha daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan usaha daerah;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan tindak lanjut kerja sama antar daerah;
- d. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data base potensi usaha daerah dalam rangka pemberdayaan usaha daerah;
- e. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan usaha daerah;
- f. penyiapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Bidang Promosi Penanaman Modal

Pasal 21

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan promosi penanaman modal.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Promosi Penanaman Modal;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis promosi penanaman modal;
- c. pelaksanaan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- d. pelaksanaan koordinasi pengembangan promosi penanaman modal;
- e. pelaksanaan promosi penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi promosi penanaman modal; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahi :

- a. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

Paragraf 1
Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

Pasal 24

Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan pengembangan promosi penanaman modal.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan promosi penanaman modal;

- c. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pengembangan promosi penanaman modal;
- d. pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pelaksanaan pendokumentasian dan publikasi hasil pengembangan promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengembangan promosi penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal

Pasal 26

Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan sarana dan prasarana promosi penanaman modal.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal;
- b. pelaksanaan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- c. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- d. pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pelaksanaan pendokumentasian dan publikasi hasil sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 28

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penanaman modal.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian penanaman modal;
- c. pelaksanaan koordinasi pengendalian penanaman modal;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengendalian penanaman modal;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pendokumentasian dan publikasi hasil pengendalian penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahi :

- a. Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.

Paragraf 1

Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 31

Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi penanaman modal.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemantauan Penanaman Modal;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemantauan penanaman modal;
- c. pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pemantauan penanaman modal;
- d. pelaksanaan pemantauan penanaman modal;
- e. pelaksanaan pendokumentasian dan publikasi hasil pemantauan penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal

Pasal 33

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, koordinasi serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanaman modal.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- c. pelaksanaan sinkronisasi koordinasi pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
- e. pelaksanaan pendokumentasian dan publikasi hasil pembinaan dan pengawasan penanaman modal; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I

Pasal 35

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah I.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah I;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah I;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah I;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan Wilayah I;
- f. pelaksanaan pendokumentasian pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah I;
- g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah I; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 37

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah I, membawahi :

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perekonomian Wilayah I; dan

- b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesejahteraan Rakyat Wilayah I.

Paragraf 1

**Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
di Bidang Perekonomian Wilayah I**

Pasal 38

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perekonomian Wilayah I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian Wilayah I.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perekonomian Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perekonomian Wilayah I;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan di bidang perekonomian Wilayah I meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian Wilayah I, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian Wilayah I, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan dan penerbitan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian Wilayah I meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian Wilayah I, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

**Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang
Kesejahteraan Rakyat Wilayah I**

Pasal 40

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesejahteraan Rakyat Wilayah I mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat wilayah I.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesejahteraan Rakyat Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesejahteraan Rakyat Wilayah I;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat Wilayah I, yang meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat Wilayah I, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat Wilayah I, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan dan penerbitan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat Wilayah I, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat Wilayah I, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II

Pasal 42

Bidang Penyelenggaraaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah II.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bidang Penyelenggaraaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II ;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah II;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah II;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah II;
- e. pelaksanaan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan Wilayah II;

- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan perizinan dan non perizinan Wilayah II;
- g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan Wilayah II; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Wilayah II, meliputi :

- a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perekonomian Wilayah II; dan
- b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesejahteraan Rakyat Wilayah II.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perekonomian Wilayah II

Pasal 45

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perekonomian Wilayah II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang perekonomian Wilayah II.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perekonomian Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perekonomian Wilayah II;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan bidang perekonomian Wilayah II, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian Wilayah II, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian Wilayah II, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan dan penerbitan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian Wilayah II, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian Wilayah II, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
**Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang
Kesejahteraan Rakyat Wilayah II**

Pasal 47

Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesejahteraan Rakyat Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang kesejahteraan rakyat Wilayah II.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesejahteraan Rakyat Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Kesejahteraan Rakyat Wilayah II;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat Wilayah II, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat Wilayah II, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- d. pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat Wilayah II, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- e. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan dan penerbitan dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat Wilayah II, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesejahteraan rakyat Wilayah II, meliputi izin pendaftaran, izin prinsip dan izin usaha; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 49

Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan data dan informasi.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Pengolahan Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Informasi;

- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan pengolahan data dan penyajian informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan pendokumentasian dan publikasi hasil pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pengolahan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 51

Bidang Pengolahan Data dan Informasi, membawahi :

- a. Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data; dan
- b. Seksi Analisa dan Evaluasi Data;.

Paragraf 1

Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data

Pasal 52

Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, koordinasi dan pemantauan, serta pelaksanaan verifikasi dan pengolahan data.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data;
- b. pelaksanaan persiapan bahan koordinasi verifikasi dan pengolahan data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi dan pengolahan data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. pelaksanaan verifikasi dan pengolahan data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi verifikasi dan pengolahan data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil verifikasi dan pengolahan data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Analisa dan Evaluasi Data

Pasal 54

Seksi Analisa dan Evaluasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan analisa dan evaluasi data.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Analisa dan Evaluasi Data menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Analisa Data dan Evaluasi Data;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi analisa dan evaluasi data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisa dan evaluasi data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan analisa data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan pendokumentasian hasil analisa data dan evaluasi data penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 56

Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Pelayanan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- b. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengaduan kebijakan dan pelaporan pelayanan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pengaduan kebijakan dan pelaporan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan pengaduan kebijakan dan pelaporan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan inovasi pengaduan kebijakan dan pelaporan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- f. pengendalian, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pengaduan kebijakan dan pelaporan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan pendokumentasian hasil pengaduan kebijakan dan pelaporan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 58

Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi :

- a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan; dan
- b. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Paragraf 1

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

Pasal 59

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi, serta pelaksanaan pelayanan pengaduan dan informasi layanan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan pengaduan dan informasi layanan;
- c. pelaksanaan pelayanan pengaduan dan pemberian informasi layanan;
- d. pelaksanaan koordinasi layanan pengaduan dan pemberian informasi layanan;
- e. pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan evaluasi pelayanan pengaduan dan informasi layanan;
- f. pendokumentasian hasil pelaksanaan pelaporan dan peningkatan layanan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Pasal 61

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelaporan dan peningkatan layanan.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaporan dan peningkatan layanan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi pelaporan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan inovasi peningkatan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan pelaporan dan peningkatan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan pelaporan peningkatan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaporan dan peningkatan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. pelaksanaan pendokumentasian hasil pelaporan dan peningkatan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V TIM TEKNIS

Pasal 63

Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan dan memberikan rekomendasi perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), guna menyelesaikan pengaduan masyarakat.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Tim Teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan rencana kegiatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. pelaksanaan pemeriksaan teknis lapangan atas permohonan perizinan dan non perizinan;
- c. pelaksanaan penyusunan berita acara pemeriksaan atas permohonan perizinan dan non perizinan, pengaduan dan pengawasan;
- d. pelaksanaan perumusan analisa dan kajian atas permohonan perizinan;
- e. pelaksanaan pemberian rekomendasi atas permohonan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dalam pelayanan perizinan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. pelaksanaan inventarisasi pelaporan dan pendokumentasian hasil permohonan pelayanan perizinan pada Tim Teknis Perangkat Daerah;

- h. pelaksanaan rapat Tim Teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Tim Teknis, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan sebaiknya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 288

